



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

BASO ARMATOA PASOLO BIN ABDURRAZAK PASOLO, tanggal lahir 07 Oktober 1981/umur 42, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Seruni RT. 03, Selong, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**;
dan

SRI WAHYUNINGSIH H BINTI HASAN ABDUL KARIM, tanggal 10 Juni 1980/umur 44, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Seruni RT. 03, Selong, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Sulhan, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Selaparang Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 328/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/V/2024 tanggal 29 Mei 2024. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2003 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I, BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama SRI WAHYUNINGSIH H binti ABDUL KARIM yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO berstatus Jejak dan Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL KARIM berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab (saudara kandung) Pemohon II yang bernama Muhammad Ikhsan Bin Hasan Abdul Karim disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu ZULHAYYI SH dan saksi Pemohon II bernama NURFARIDA HIDAYAT, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO dan Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL KARIM tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah murtad;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2004 Pemohon I dan Pemohon II pernah terpisah karena Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL KARIM berangkat merantau ke Sulawesi dengan alasan bekerja,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO berangkat ke Malang Jawa Timur untuk melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terpisah dan kehilangan kontak sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 dan Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO menikah lagi dengan seorang perempuan bernama DEVI MUTIARA SARI DE SILO binti YANCE DE SILO namun telah bercerai pada tanggal 23 Mei 2018;

7. Bahwa Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL KARIM selama dirantauan (Sulawesi) sebagai tenaga kerja tidak pernah menikah lagi dengan laki lain karena masih berstatus sebagai Istri Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO;

8. Bahwa pada sekitar tahun 2010 Pemohon II kembali dari perantauan Sulawesi namun Pemohon II belum bersedia tinggal bersama Pemohon I, karena Pemohon II mengetahui Pemohon I menikah lagi untuk yang kedua kalinya;

9. Bahwa Pada sekitar tahun 2018 Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO dan Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL KARIM bersedia tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sampai sekarang setelah Pemohon I bercerai dengan istrinya yang kedua;

10. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nomor: B.665/KUA.18.03.01/PW.01/07/2024, tertanggal 4 Juli 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO dan Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL KARIM tidak tercatat di register KUA kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

11. Bahwa Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO dan Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah sebagai Persyaratan administrasi menunaikan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO dan Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL KARIM yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Januari 2003 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I BASO ARMATOA PASOLO bin ABDURRAZAK PASOLO dan Pemohon II SRI WAHYUNINGSIH H binti HASAN ABDUL KARIM untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sulhan, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Selaparang Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 328/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 328/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Fatkun Qorib, S.Sy

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Anwar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	9.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)